



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat, NIK: 3216025202760013, Tempat, Tgl Lahir Medan, 12 Febuari 1976, Alamat Kav. Taman Wisata Blok E.8 Nomor 09 RT 05/RW 32, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Agama Islam, Pekerjaan Dokter Gigi, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Ramadhana A. Bachry, S.H.,M.H., Effendy, S.H.,M.H., Andika Surya, S.H.,Ak., Praditya Arrahim Pahlevi, S.H., Untoro Widiyanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PWF & CO Legal Consultant, bertempat kedudukan di Jalan Jend Basuki Rahmat No. 78, RT 001, RW 010, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kode Pos 13140, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang nomor 1353/Adv/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK 3216026011730011, Tempat, Tgl Lahir Natal, 20 November 1973, Alamat dahulu Kav Taman Wisata Blok E.8 Nomor 09 RT 05 / RW 32, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, **Sekarang tidak diketahui**

Halaman 1 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh
Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatan harta bersama tanggal 6 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3045/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 8 Maret 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri hal ini sebagaimana telah tercatat dalam Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ("KUA"), Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, hal ini sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 466/08/III/2005, tertanggal 04 Maret 2005.
- 2) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, putus perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No 171/PDT.G/2023/PA.CKR tanggal 2 Februari 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- 3) Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 3 (tiga) anak yang akan diuraikan, sebagai berikut :
 - a. Anak perempuan yang bernama Muthia Nazhifah Binti Zainal Arifin, yang berumur 16 (enam belas) tahun lahir pada tanggal 05 April 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2740/2007 tertanggal 05 Maret 2007 yang tercatat di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
 - b. Anak perempuan yang bernama Rumaysya Zainal Tasmin Binti Zainal Arifin, yang berumur 9 (sembilan) tahun lahir pada tanggal 13 Mei 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-05062013-0176 tertanggal 31 Juli 2013 yang tercatat di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan;

Halaman 2 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Anak Laki- Laki Bernama Muhammad Irham Bin Zainal Arifin, yang berumur 12 (dua belas) tahun lahir pada tanggal 04 Agustus 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5179/U/2010 tertanggal 06 September 2010 yang tercatat di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

hal ini juga sebagaimana ternyata dalam Kartu Keluarga Nomor 3216021412101810, yang tercatat pada Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

4) Bahwa selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah diperoleh harta benda baik dalam bentuk benda bergerak dan benda tidak bergerak, yang akan diuraikan dibawah ini :

4.1 Benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, dengan bukti kepemilikan yang akan diuraikan, dibawah ini :

a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 10816/Bahagia, seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.05.02.05.12040 seperti ternyata dari surat ukur tertanggal 11-12-2002 (tanggal sebelas bulan desember tahun dua ribu dua) Nomor 1201/2002 Sertipikat dikeluarkna oleh Kepala Pertanahan Kab Bekasi tertanggal 18-07-2005 (tanggal delapan belas bulan juli tahun dua ribu lima) dan sekarang tercatat/tertulis atas nama Tergugat (Tergugat), dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara : Bapak Mardiono

Sebelah Selatan: Bapak Denny

Sebelah Barat : Bapak Sunaryo

Sebelah Timur : Bapak Herry

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Tergugat dan ibu Hismayani Binti Muhamad Ramli pada tanggal 23 Maret 2006, berdasarkan akta jual beli No 146/2006, apabila tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan sejumlah uang maka tanah dan bangunan tersebut seharga Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah);

Halaman 3 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 17105/Bahagia , seluas 67 M2 (enam puluh tujuh meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.05.20.05.24127 seperti ternyata dari surat ukur tertanggal 15-07-2011 (tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas) Nomor 428/Bahagia/2011 Sertipikat dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kab Bekasi tertanggal 08-09-2011 (delapan bulan September tahun dua ribu sebelas) dan sekarang tercatat/tertulis atas nama Tergugat (Tergugat) dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara : Bapak Anto

Sebelah Selatan: Perumahan Pondok Ungu Permai Blok AK

Sebelah Barat : Taman

Sebelah Timur : Bapak Erick

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayani Binti Muhamad Ramli pada 20 September 2012, berdasarkan akta jual beli no 2186/2012, apabila tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan sejumlah uang maka tanah dan bangunan tersebut seharga Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah);

- c. Sebidang tanah Hak Milik Blok 004, seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) SPPT Nomor 004.0024.0, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Jalan Kavling

Sebelah Selatan: Tanah Saifulloh

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya

Sebelah Timur : Tanah Pecahannya

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayani Binti Muhamad Ramli pada tanggal 1 April 2020, berdasarkan akta jual beli no 43/2020, apabila tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan sejumlah uang maka tanah dan bangunan tersebut seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

- d. Sebidang tanah Hak Milik Blok 004, seluas 75 M2 (seratus lima puluh meter persegi) SPPT Nomor 004.0024.0, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Jalan Kavling

Sebelah Selatan : Tanah Saifulloh

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya

Sebelah Timur : Tanah Pecahannya

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayani Binti Muhamad Ramli pada tanggal 1 April 2020, berdasarkan akta jual beli no 42/2020, apabila tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan sejumlah uang maka tanah dan bangunan tersebut seharga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

4.2 Benda bergerak berupa kendaraan bermotor, dengan bukti kepemilikan yang akan diuraikan dibawah ini :

- a. Kendaraan bermotor berupa Mobil dengan merek Mobil Toyota Rush, dengan bukti kepemilikan berupa buku kepemilikan kendaraan bermotor nomor O-00495288, tahun pembuatan 2018, type rush 1.5 S M/T, warna Hitam Metalic, tanda nomor kendaraan B 1185 FIK tertulis/tercatat atas nama Hismayanti Binti Muhamad Ramli (Penggugat) kendaraan bermotor tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayani Binti Muhamad Ramli pada bulan Agustus tahun 2018 dibeli dari dealer Toyota Auto 2000 Rawalumbu, apabila kendaraan bermotor tersebut dinilai dengan sejumlah uang maka ditaksir dengan seharga Rp. 239.000.000 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah);
- b. Kendaraan bermotor berupa Sepeda Motor dengan merek Yamaha Fino, dengan bukti kepemilikan berupa buku kepemilikan kendaraan bermotor Nomor R-00819197, tahun pembuatan 2021, type B3F-1 A/T, warna Merah, tanda nomor kendaraan B 5766 FFO tertulis/tercatat atas nama Hismayanti Bin Muhamad Ramli (Penggugat) kendaraan bermotor tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayani Binti Muhamad Ramli pada bulan Agustus tahun 2021 dibeli dari dealer Yamaha, apabila kendaraan bermotor tersebut dinilai dengan sejumlah uang maka ditaksir dengan seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta Rupiah);

Halaman 5 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kendaraan bermotor berupa Sepeda Motor dengan merek Yamaha Lexy dengan bukti kepemilikan berupa buku kepemilikan kendaraan bermotor nomor S-06024515, tahun pembuatan 2022, type BJ8 W A/T, warna Merah, tanda nomor kendaraan B 5034 FJJ tertulis/tercatat atas nama Zainal Arifin Bin Muhamad Ramli (Tergugat) kendaraan bermotor tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayani Binti Muhamad Ramli pada bulan Agustus tahun 2022 dibeli dari dealer Yamaha, , apabila kendaraan bermotor tersebut dinilai dengan sejumlah uang maka ditaksir dengan seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).

5) Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ("**UU Perkawinan**"), mengatur bahwa:

"harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

Berdasarkan Pasal 97 tentang Kompilasi Hukum Islam ("**KHI**"), mengatur bahwa :

"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

Berdasarkan Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan *Juncto* Pasal 97 KHI harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, demi hukum menjadi hak-hak Penggugat seperdua dan Tergugat Seperdua, Penggugat dalam Gugatan Harta Bersama ini merencanakan untuk hak-hak seperdua Penggugat dan Tergugat dengan cara sebagai berikut, yaitu :

a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 17105/Bahagia, seluas 67 M2 (enam puluh tujuh meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.05.20.05.24127 seperti ternyata dari surat ukur tertanggal 15-07-2011 (tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas) Nomor 428/Bahagia/2011 Sertipikat dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kab Bekasi tertanggal 08-09-2011 (delapan bulan September tahun dua ribu sebelas) dan sekarang tercatat/tertulis atas nama Tergugat (Tergugat) dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara : Bapak Anto

Sebelah Selatan : Perumahan Pondok Ungu Permai Blok AK

Halaman 6 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Taman

Sebelah Timur : Bapak Erick

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayani Binti Muhamad Ramli pada 20 September 2012, berdasarkan akta jual beli no 2186/2012, apabila tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan sejumlah uang maka tanah dan bangunan tersebut seharga Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah);

- b. Sebidang tanah Hak Milik Blok 004, seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) SPPT Nomor 004.0024.0, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Jalan Kavling.

Sebelah Selatan : Tanah Saifulloh.

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya.

Sebelah Timur : Tanah Pecahannya.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayani Binti Muhamad Ramli pada tanggal 1 April 2020, berdasarkan akta jual beli no 43/2020, apabila tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan sejumlah uang maka tanah dan bangunan tersebut seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

- c. Kendaraan bermotor berupa Sepeda Motor dengan merek Yamaha Lexy dengan bukti kepemilikan berupa buku kepemilikan kendaraan bermotor nomor S-06024515, tahun pembuatan 2022, type BJ8 W A/T, warna Merah, tanda nomor kendaraan B 5034 FJJ tertulis/tercatat atas nama Zainal Arifin Bin Muhamad Ramli (Tergugat) kendaraan bermotor tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayani Binti Muhamad Ramli pada bulan Agustus tahun 2022 dibeli dari dealer Yamaha, apabila kendaraan bermotor tersebut dinilai dengan sejumlah uang maka ditaksir dengan seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).

Harta seperdua **Penggugat**, didasarkan Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan
Juncto Pasal 97 KHI.

- a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 10816/Bahagia, seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB)

Halaman 7 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.05.02.05.12040 seperti ternyata dari surat ukur tertanggal 11-12-2002 (tanggal sebelas bulan desember tahun dua ribu dua) Nomor 1201/2002 Sertipikat dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kab Bekasi tertanggal 18-07-2005 (tanggal delapan belas bulan juli tahun dua ribu lima) dan sekarang tercatat/tertulis atas nama Tergugat (Tergugat), dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara : Bapak Mardiono.

Sebelah Selatan: Bapak Denny.

Sebelah Barat : Bapak Sunaryo.

Sebelah Timur : Bapak Herry.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Tergugat dan ibu Hismayani Binti Muhamad Ramli pada tanggal 23 Maret 2006, berdasarkan akta jual beli No 146/2006, apabila tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan sejumlah uang maka tanah dan bangunan tersebut seharga Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah);

- b. Sebidang tanah Hak Milik Blok 004, seluas 75 M2 (seratus lima puluh meter persegi) SPPT Nomor 004.0024.0, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Jalan Kavling.

Sebelah Selatan: Tanah Saifulloh.

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya.

Sebelah Timur : Tanah Pecahannya.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayani Binti Muhamad Ramli pada tanggal 1 April 2020, berdasarkan akta jual beli no 42/2020, apabila tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan sejumlah uang maka tanah dan bangunan tersebut seharga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

- c. Kendaraan bermotor berupa Sepeda Motor dengan merek Yamaha Fino, dengan bukti kepemilikan berupa buku kepemilikan kendaraan bermotor Nomor R-00819197, tahun pembuatan 2021, type B3F-1 A/T, warna Merah , tanda nomor kendaraan B 5766 FFO tertulis/tercatat atas nama Hismayanti Bin Muhamad Ramli (Penggugat) kendaraan bermotor tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayani Binti Muhamad Ramli pada pada bulan Agustus

Halaman 8 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 dibeli dari dealer Yamaha, apabila kendaraan bermotor tersebut dinilai dengan sejumlah uang maka ditaksir dengan seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta Rupiah);

Harta Seperdua **Tegugat** didasarkan Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan *Juncto* Pasal 97 KHI.

Pada Benda bergerak berupa kendaraan bermotor yaitu berupa Mobil dengan merek Mobil Toyota Rush, dengan bukti kepemilikan berupa buku kepemilikan kendaraan bermotor nomor O-00495288, tahun pembuatan 2018, type rush 1.5 S M/T, warna Hitam Metalic, tanda nomor kendaraan B 1185 FIK tertulis/tercatat atas nama Hismayanti Binti Muhamad Ramli (Penggugat) kendaraan bermotor tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayani Binti Muhamad Ramli pada bulan Agustus tahun 2018 dibeli dari dealer Toyota Auto 2000 Rawalumbu, apabila kendaraan bermotor tersebut dinilai dengan sejumlah uang maka ditaksir dengan seharga Rp. 239.000.000 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) Adalah harta bersama, sehingga penggugat dan tergugat, masing-masing berhak atas seperdua atau setengah dari harta bersama yang mekanisme pembagiannya dengan cara mengajukan gugatan pembagian harta bersama melalui Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 49 Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- 6) Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan hak terhadap harta Penggugat dan Tergugat dan untuk menjamin adanya kepastian hukum agar nantinya gugatan Penggugat tidak (*ilusoir*) atau tidak sia – sia, maka beralasan hukum bilamana Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menetapkan Jurusita Pengadilan Agama Cikarang guna meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta yang diperoleh setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan Permohonan Sita Jaminan terhadap seluruh Harta Peggugat dan Tergugat nanti akan diajukan oleh Penggugat tersendiri Kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Halaman 9 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa supaya Tergugat nantinya mau secara sukarela memenuhi isi perkara *a quo* maka adalah beralasan hukum bilamana kepada Tergugat dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (*dwingsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah) setiap hari keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara *a quo* terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 8) Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menjatuhkan amar putusan yang menyatakan putusan untuk pembagian **Harta Bersama, Putusan Serta Merta walaupun ada verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali.**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat memohon kiranya kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang dapat memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

Dalam Petitum

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembagian Harta Bersama yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta bersama antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, sebagai berikut:

2.1 Benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, dengan bukti kepemilikan yang akan diuraikan dibawah ini :

- a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 10816/Bahagia, seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.05.02.05.12040 seperti ternyata dari surat ukur tertanggal 11-12-2002 (tanggal sebelas bulan desember tahun dua ribu dua) Nomor 1201/2002 Sertipikat dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kab Bekasi tertanggal 18-07-2005 (tanggal delapan belas bulan juli tahun dua ribu lima) dan sekarang tercatat/tertulis atas nama Tergugat (Tergugat), dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Bapak Mardiono

Sebelah Selatan : Bapak Denny

Sebelah Barat : Bapak Sunaryo

Halaman 10 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Bapak Herry

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Tergugat dan ibu Hismayani Binti Muhamad Ramli pada tanggal 23 Maret 2006, berdasarkan akta jual beli No 146/2006, apabila tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan sejumlah uang maka tanah dan bangunan tersebut seharga Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah);

- b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 17105/Bahagia, seluas 67 M2 (enam puluh tujuh meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.05.20.05.24127 seperti ternyata dari surat ukur tertanggal 15-07-2011 (tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas) Nomor 428/Bahagia/2011 Sertipikat dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kab Bekasi tertanggal 08-09-2011 (delapan bulan September tahun dua ribu sebelas) dan sekarang tercatat/tertulis atas nama Tergugat (Tergugat) dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara : Bapak Anto;

Sebelah Selatan: Perumahan Pondok Ungu Permai Blok AK;

Sebelah Barat : Taman;

Sebelah Timur : Bapak Erick;

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayani Binti Muhamad Ramli pada 20 September 2012, berdasarkan akta jual beli no 2186/2012, apabila tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan sejumlah uang maka tanah dan bangunan tersebut seharga Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah);

- c. Sebidang tanah Hak Milik Blok 004, seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) SPPT Nomor 004.0024.0, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Jalan Kavling;

Sebelah Selatan: Tanah Saifulloh;

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya;

Sebelah Timur : Tanah Pecahannya;

Halaman 11 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayani Binti Muhamad Ramli pada tanggal 1 April 2020, berdasarkan akta jual beli no 43/2020, apabila tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan sejumlah uang maka tanah dan bangunan tersebut seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

- d. Sebidang tanah Hak Milik Blok 004, seluas 75 M2 (seratus lima puluh meter persegi) SPPT Nomor 004.0024.0, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Jalan Kavling;

Sebelah Selatan: Tanah Saifulloh;

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya;

Sebelah Timur : Tanah Pecahannya;

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayani Binti Muhamad Ramli pada tanggal 1 April 2020, berdasarkan akta jual beli no 42/2020, apabila tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan sejumlah uang maka tanah dan bangunan tersebut seharga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

2.2 Benda bergerak berupa kendaraan bermotor, dengan bukti kepemilikan yang akan diuraikan dibawah ini:

- a. Kendaraan bermotor berupa Mobil dengan merek Mobil Toyota Rush, dengan bukti kepemilikan berupa buku kepemilikan kendaraan bermotor nomor O-00495288, tahun pembuatan 2018, type rush 1.5 S M/T, warna Hitam Metallic, tanda nomor kendaraan B 1185 FIK tertulis/tercatat atas nama Hismayanti Binti Muhamad Ramli (Penggugat) kendaraan bermotor tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayani Binti Muhamad Ramli pada bulan Agustus tahun 2018 dibeli dari dealer Toyota Auto 2000 Rawalumbu, apabila kendaraan bermotor tersebut dinilai dengan sejumlah uang maka ditaksir dengan seharga Rp. 239.000.000 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah);
- b. Kendaraan bermotor berupa Sepeda Motor dengan merek Yamaha Fino, dengan bukti kepemilikan berupa buku kepemilikan kendaraan bermotor Nomor R-00819197, tahun pembuatan 2021, type B3F-1 A/T, warna

Halaman 12 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah , tanda nomor kendaraan B 5766 FFO tertulis/tercatat atas nama Hismayanti Bin Muhamad Ramli (Penggugat) kendaraan bermotor tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayani Binti Muhamad Ramli pada bulan Agustus tahun 2021 dibeli dari dealer Yamaha, apabila kendaraan bermotor tersebut dinilai dengan sejumlah uang maka ditaksir dengan seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta Rupiah);

- c. Kendaraan bermotor berupa Sepeda Motor dengan merek Yamaha Lexy dengan bukti kepemilikan berupa buku kepemilikan kendaraan bermotor nomor S-06024515, tahun pembuatan 2022, type BJ8 W A/T, warna Merah , tanda nomor kendaraan B 5034 FJJ tertulis/tercatat atas nama Zainal Arifin Bin Muhamad Ramli (Tergugat) kendaraan bermotor tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayani Binti Muhamad Ramli pada bulan Agustus tahun 2022 dibeli dari dealer Yamaha, , apabila kendaraan bermotor tersebut dinilai dengan sejumlah uang maka ditaksir dengan seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).

3. Menyatakan dan Menetapkan pembagian harta Bersama milik Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 17105/Bahagia , seluas 67 M2 (enam puluh tujuh meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.05.20.05.24127 seperti ternyata dari surat ukur tertanggal 15-07-2011 (tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas) Nomor 428/Bahagia/2011 Sertipikat dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kab Bekasi tertanggal 08-09-2011 (delapan bulan September tahun dua ribu sebelas) dan sekarang tercatat/tertulis atas nama Tergugat (Zainal Arifin Bin asmin Rao) dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara : Bapak Anto

Sebelah Selatan : Perumahan Pondok Ungu Permai Blok AK

Sebelah Barat : Taman

Sebelah Timur : Bapak Erick

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayani Binti Muhamad Ramli pada 20 September 2012, berdasarkan akta jual beli no 2186/2012, apabila tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan

Halaman 13 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang maka tanah dan bangunan tersebut seharga Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah);

- b. Sebidang tanah Hak Milik Blok 004, seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) SPPT Nomor 004.0024.0, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Jalan Kavling
Sebelah Selatan : Tanah Saifulloh
Sebelah Barat : Tanah Pecahannya
Sebelah Timur : Tanah Pecahannya

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayani Binti Muhamad Ramli pada tanggal 1 April 2020, berdasarkan akta jual beli no 43/2020, apabila tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan sejumlah uang maka tanah dan bangunan tersebut seharga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

- c. Kendaraan bermotor berupa Sepeda Motor dengan merek Yamaha Lexy dengan bukti kepemilikan berupa buku kepemilikan kendaraan bermotor nomor S-06024515, tahun pembuatan 2022, type BJ8 W A/T, warna Merah, tanda nomor kendaraan B 5034 FJJ tertulis/tercatat atas nama Zainal Arifin Bin Muhamad Ramli (Tergugat) kendaraan bermotor tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayani Binti Muhamad Ramli pada bulan Agustus tahun 2022 dibeli dari dealer Yamaha, , apabila kendaraan bermotor tersebut dinilai dengan sejumlah uang maka ditaksir dengan seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).

Harta seperdua **Penggugat**, didasarkan Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan *Juncto* Pasal 97 KHI.

- a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 10816/Bahagia, seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.05.02.05.12040 seperti ternyata dari surat ukur tertanggal 11-12-2002 (tanggal sebelas bulan desember tahun dua ribu dua) Nomor 1201/2002 Sertipikat dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kab Bekasi tertanggal 18-07-2005 (tanggal delapan belas bulan juli tahun dua ribu lima) dan sekarang

Halaman 14 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat/tertulis atas nama Tergugat (Tergugat), dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara : Bapak Mardiono

Sebelah Selatan : Bapak Denny

Sebelah Barat : Bapak Sunaryo

Sebelah Timur : Bapak Herry

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Tergugat dan ibu Hismayani Binti Muhamad Ramli pada tanggal 23 Maret 2006, berdasarkan akta jual beli No 146/2006, apabila tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan sejumlah uang maka tanah dan bangunan tersebut seharga Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah);

- b. Sebidang tanah Hak Milik Blok 004, seluas 75 M2 (seratus lima puluh meter persegi) SPPT Nomor 004.0024.0, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Jalan Kavling

Sebelah Selatan : Tanah Saifulloh

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya

Sebelah Timur : Tanah Pecahannya

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayani Binti Muhamad Ramli pada tanggal 1 April 2020, berdasarkan akta jual beli no 42/2020, apabila tanah dan bangunan tersebut ditaksir dengan sejumlah uang maka tanah dan bangunan tersebut seharga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

- c. Kendaraan bermotor berupa Sepeda Motor dengan merek Yamaha Fino, dengan bukti kepemilikan berupa buku kepemilikan kendaraan bermotor Nomor R-00819197, tahun pembuatan 2021, type B3F-1 A/T, warna Merah, tanda nomor kendaraan B 5766 FFO tertulis/tercatat atas nama Hismayanti Bin Muhamad Ramli (Penggugat) kendaraan bermotor tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayani Binti Muhamad Ramli pada bulan Agustus tahun 2021 dibeli dari dealer Yamaha, apabila kendaraan bermotor tersebut dinilai dengan sejumlah uang maka ditaksir dengan seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta Rupiah);

Halaman 15 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Seperdua **Tergugat** didasarkan Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan *Juncto* Pasal 97 KHI.

Sedangkan untuk pembagian harta Bersama berupa Mobil dengan merek Mobil Toyota Rush, dengan bukti kepemilikan berupa buku kepemilikan kendaraan bermotor nomor O-00495288, tahun pembuatan 2018, type rush 1.5 S M/T, warna Hitam Metalic, tanda nomor kendaraan B 1185 FIK tertulis/tercatat atas nama Hismayanti Binti Muhamad Ramli (Penggugat) kendaraan bermotor tersebut diperoleh Tergugat dan Hismayanti Binti Muhamad Ramli pada bulan Agustus tahun 2018 dibeli dari dealer Toyota Auto 2000 Rawalumbu, apabila kendaraan bermotor tersebut dinilai dengan sejumlah uang maka ditaksir dengan seharga Rp. 239.000.000 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dapat dibagi dengan cara seperdua atau setengah.

4. Menetapkan sah dan berharga peletakan sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang terhadap Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan perkara *a quo*, terhitung sejak keputusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet*, Banding dan Kasasi.
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 10 Juli 2023, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang nomor 1353/Adv/III/2023 tanggal 14 Agustus 2023 serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal

Halaman 16 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat-advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, setelah dipanggil dengan resmi dan patut Penggugat hadir diwakili kuasanya di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada posita dan petitum ada pencabutan, serta penambahan alamat obyek sengketa sedangkan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat yaitu;

Pencabutan:

- Mengenai permohonan sita dicabut secara lisan;

Penambahan alamat obyek sengketa:

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 10816/Bahagia, seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.05.02.05.12040 seperti ternyata dari surat ukur tertanggal 11-12-2002 (tanggal sebelas bulan desember tahun dua ribu dua) Nomor 1201/2002 Sertipikat dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kab Bekasi tertanggal 18-07-2005 (tanggal delapan belas bulan juli tahun dua ribu lima) dan sekarang tercatat/tertulis atas nama Tergugat (Tergugat), yang terletak di Kaveling Taman Wisata Taman Elok blok E8 No. 9 RT 05/RW 32, Kelurahan Babelan, Kecamatan Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Bapak Mardiono;
 - Sebelah Selatan : Bapak Denny;
 - Sebelah Barat Bapak : Sunaryo;
 - Sebelah Timur Bapak : Herry;
- Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 17105/Bahagia, seluas 67 M2 (enam puluh tujuh meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.05.20.05.24127 seperti ternyata dari surat ukur tertanggal 15-07-2011 (tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas) Nomor 428/ Bahagia/ 2011 Sertipikat dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kab Bekasi tertanggal 08-

Halaman 17 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-2011 (delapan bulan September tahun dua ribu sebelas) dan sekarang tercatat/tertulis atas nama Tergugat (Zainal Arifin Bin asmin Rao) yang terletak di rumah dan toko (Ruko) Candrabaga Blok AS.1 Kaveling No. 7B RT 01/ RW 19, Kelurahan Babelan, Kecamatan Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Bapak Anto;

Sebelah Selatan : Perumahan Pondok Ungu Permai Blok AK;

Sebelah Barat : Taman;

Sebelah Timur : Bapak Erick;

- Sebidang tanah Hak Milik Blok 004, seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) SPPT Nomor 004.0024.0, yang terletak di Jalan Kampung Belendung RT 21/ RW 07, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Jalan Kavling;

Sebelah Selatan : Tanah Saifulloh;

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya;

Sebelah Timur : Tanah Pecahannya;

- Sebidang tanah Hak Milik Blok 004, seluas 75 M2 (seratus lima puluh meter persegi) SPPT Nomor 004.0024.0, yang terletak di Jalan Kampung Belendung RT 21 / RW 07, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Jalan Kavling;

Sebelah Selatan : Tanah Saifulloh;

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya;

Sebelah Timur : Tanah Pecahannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai No. 0662/AC/2023/PA.Ckr, tanggal 13 Maret 2023 atas nama Penggugat, yang di catat dan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan

Halaman 18 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama Cikarang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di nazegeling, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 466/08/III/2005, tanggal 4 Maret 2005, atas nama Penggugat, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan di nazegeling, di beri tanda P.2;
 3. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10816/Bahagia atas nama Tergugat, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan di nazegeling, di beri tanda P.3;
 4. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor 146/2006 atas nama Tergugat, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan di nazegeling, di beri tanda P.4;
 5. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 17105 atas nama Tergugat, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan di nazegeling, di beri tanda P.5;
 6. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor 2186/2012 tanggal 20 September 2012 atas nama Tergugat, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan di nazegeling, di beri tanda P.6;
 7. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor 43/2020 atas nama Hismayani, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan di nazegeling, di beri tanda P.7;
 8. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor 42/2020 atas nama Hismayani, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan di nazegeling, di beri tanda P.8;
 9. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Salinan AJB no. 42/2020 dan No. 43/2020 ke PPATS Kecamatan Babelan tanggal 28 Oktober 2023 atas nama Hismayani, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan di nazegeling, di beri tanda P.9;
 10. Fotokopi BPKB mobil merk Toyota Rush No. Polisi B.1185 FIK atas nama Hismayani, yang di catat dan dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktur Lalulintas, tanggal 16-8-2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di nazegeling, diberi tanda P.10;

Halaman 19 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi BPKB Sepeda Motor merk Yamaha no.Polisi B.5766FFDo. atas nama Hismayani, yang di catat dan dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktur Lalulintas, tanggal 23-9-2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di nazegeling, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi BPKB Sepeda Motor merk Yamaha no.Polisi B.5094 FJJ atas nama Zainal Arifin, yang di catat dan dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktur Lalulintas, tanggal 26-9-2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan di nazegeling, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Sertipikat Nomor 10050205110816 tanggal 23-11-2023. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegellen dan diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Sertipikat Nomor 10050205317105, tanggal 24-11-2023. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegellen dan diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 42/2020 atas nama Hismayani, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan di nazegeling, di beri tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Warga nomor; PM.05.01/684/BHG/2023 tanggal 23 Agustus 2023 bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegellen dan diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan surat-surat bukti, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar tahun 2005;

Halaman 20 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, pada tahun 2023;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah memiliki harta bersama berupa:
 1. satu bidang tanah di daerah Babelan, saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
 2. Ruko satu buah, di daerah Babelan, saksi tidak tahu luas batas-batasnya;
 3. Tanah kosong dua buah, di Desa Bahagian saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi pernah melihat obyek tanah tersebut;
- Bahwa selain obyek tidak bergerak, Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta tidak bergerak berupa:
 1. satu buah mobil Toyota Rush;
 2. dua sepeda motor merk Yamaha Fino dan Yamaha Laxi;
- Bahwa dua obyek tersebut diperoleh selama perkawinan;
- 2. saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, namun pastinya saksi tidak ingat, yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama lagi;
 - Bahwa saksi berdagang di depan Klinik Penggugat sejak tahun 2010 yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat setahun yang lalu ketika mereka belum bercerai dan terakhir berkunjung pada saat lebaran tahun 2022 sudah tidak bertemu Tergugat lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, namun saksi tidak ingat waktunya;
 - Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga menurut cerita Penggugat telah memiliki harta bersama berupa:

Halaman 21 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu bidang tanah di daerah Babelan dua bidang tanah, di RT 001 RW 21 Di Desa Kedung Pengawas dibeli suwaktu suami isteri dan sudah lunas saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Ruko dua lantai satu buah, di daerah Candra Baga di beli secara lunas, saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
 - Bahwa saat ini ruko tersebut di tempati Penggugat untuk praktek Poligigi;
- Bahwa saksi pernah lihat Rumah di taman Elok, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa selain obyek tidak bergerak, Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta tidak bergerak berupa:
 - satu buah mobil Toyota Rush warna hitam, namun saksi tidak mengetahui nomor Polisinya, dan mobil tersebut sudah tidak ada dan menurut cerita Penggugat dibawa oleh Tergugat;
 - dua sepeda motor merk Yamaha Fino dan Yamaha Laxi, namun saksi tidak mengetahui no.Polisinya;

Bahwa untuk memberi keyakinan, kejelasan, dan kepastian bagi Majelis Hakim tentang keberadaan, kuantitas, dan kualitas barang bergerak, dan tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas barang tidak bergerak berupa tanah-tanah dan bangunan-bangunan rumah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan harta bersama *a quo*, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) di lokasi objek-objek perkara *a quo* berada, selengkapya telah termuat dalam Berita Acara Sidang:

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan agar gugatannya tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 22 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka terhadap Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 390 H.I.R pemanggilan tersebut dilaksanakan melalui Kantor Bupati kemudian menempelkan surat panggilan tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cikarang. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang nomor 1353/Adv/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Cikarang mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Yang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Unadng-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengaku sebagai mantan isteri Tergugat sebagaimana bukti P.1 dan keterangan para saksi, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai bekas suami isteri, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu

Halaman 23 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim tetap berusaha dengan menasihati Penggugat agar gugatan harta bersama ini ditempuh melalui musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama (gono gini) dengan mendalilkan, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Maret 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara dan telah bercerai pada tanggal 2 Februari 2023 di Pengadilan Agama Cikarang dan selama menikah tersebut telah diperoleh harta berupa:

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 10816/Bahagia, seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.05.02.05.12040 yang terletak di Kaveling Taman Wisata Taman Elok blok E8 No. 9 RT 05/RW 32, Kelurahan Babelan, Kecamatan Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas berikut:

Sebelah Utara : Bapak Mardiono

Sebelah Selatan : Bapak Denny

Sebelah Barat : Bapak Sunaryo

Sebelah Timur : Bapak Herry

- Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 17105/Bahagia, seluas 67 M2 (enam puluh tujuh meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.05.20.05.24127 yang terletak di rumah dan toko (Ruko) Candrabaga Blok AS.1 Kaveling No. 7B RT 01/ RW 19, Kelurahan Babelan, Kecamatan Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara : Bapak Anto;

Sebelah Selatan : Perumahan Pondok Ungu Permai Blok AK;

Sebelah Barat : Taman;

Sebelah Timur : Bapak Erick;

- Sebidang tanah Hak Milik Blok 004, seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) SPPT Nomor 004.0024.0, yang terletak di Jalan Kampung Belendung

Halaman 24 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 21/ RW 07, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Jalan Kavling;

Sebelah Selatan : Tanah Saifulloh;

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya;

Sebelah Timur : Tanah Pecahannya;

- Sebidang tanah Hak Milik Blok 004, seluas 75 M2 (seratus lima puluh meter persegi) SPPT Nomor 004.0024.0, yang terletak di Jalan Kampung Belendung RT 21 / RW 07, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Jalan Kavling;

Sebelah Selatan : Tanah Saifulloh;

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya;

Sebelah Timur : Tanah Pecahannya;

- Mobil dengan merek Mobil Toyota Rush, warna Hitam Metalic, tanda nomor kendaraan B 1185 FIK;
- Kendaraan bermotor berupa Sepeda Motor dengan merek Yamaha Fino, Nomor, warna Merah, tanda nomor kendaraan B 5766 FFO;
- Kendaraan bermotor berupa Sepeda Motor dengan merek Yamaha Lexy dengan bukti kepemilikan berupa buku kepemilikan kendaraan bermotor nomor S-06024515, tahun pembuatan 2022, type BJ8 W A/T, warna Merah, tanda nomor kendaraan B 5034 FJJ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d P.16 dan saksi- saksi yang masing-masing bernama M. Fikri Fahrozi dan Asmawati Binti Asmadi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualitas bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, merupakan akta otentik bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dengan Tergugat telah diputus dan mendapatkan Akta Cerai oleh Pengadilan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dalam persidangan,

Halaman 25 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* tidak dapat menunjukkan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya isi bukti tersebut secara formil sebagai bukti awal, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 berupa fotokopi sertifikat dan akta jual beli dan tidak diperlihatkan aslinya telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* tidak dapat menunjukkan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya isi bukti tersebut secara formil sebagai bukti awal, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11, P.12 berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Hismayani (*i.c.* Penggugat), bukti *a quo* menjelaskan BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan terhadap kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Polri sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan kendaraan bermotor tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti *a quo* telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan dinyatakan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.13 fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tertanggal 23-11-2023 atas nama Zainal Arifin merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, dapat diperlihatkan dengan aslinya dalam persidangan, tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dalam persidangan, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti bukti, sedangkan secara materiil menunjukkan bahwa obyek tersebut adalah benar milik Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tertanggal 24-11-2023 atas nama Zainal Arifin merupakan akta otentik dan dinilai telah

Halaman 26 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, dapat diperlihatkan dengan aslinya dalam persidangan, tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dalam persidangan, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materil menunjukkan bahwa obyek tersebut adalah benar milik Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, tertanggal 1 April 2020 atas nama Hismayani (Penggugat) telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai tidak dapat menunjukan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya isi bukti tersebut secara formil sebagai bukti awal, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.16 fotokopi Surat keterangan domisili, merupakan akta otentik bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dalam persidangan, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, kedua Saksi sudah dewasa dan sudah memenuhi ketentuan Pasal 145 H.I.R dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 147 H.I.R), dan Penggugat telah mengajukan dua orang Saksi, dan telah mencapai batas minimal pembuktian Saksi (*vide* Pasal 169 H.I.R), sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I yang merupakan keponakan Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, sehingga keterangan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II yang merupakan tetangga Penggugat adalah tidak berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan keterangan yang

Halaman 27 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan adalah cerita yang diperoleh saksi dari Penggugat, maka keterangan tersebut tergolong *testimonium de auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri, meskipun demikian keterangan saksi *a quo* dapat dijadikan sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (*vide* Pasal 1915 KUH Perdata), dengan demikian keterangan saksi akan dipertimbangkan selanjutnya;

Mengenai Objek Sengketa I

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Sebidang tanah Hak Milik Nomor 10816/Bahagia, seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.05.02.05.12040 yang terletak yang terletak di Kaveling Taman Wisata Taman Elok blok E8 No. 9 RT 05/RW 32, Kelurahan Babelan, Kecamatan Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara Bapak Mardiono, Sebelah Selatan Bapak Denny, Sebelah Barat Bapak Sunaryo, Sebelah Timur Bapak Herry, (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I), telah diakui secara tegas oleh Tergugat karena ketidakhadirannya ditambah dengan bukti P.3, P.4 dan P.13 serta dua orang saksi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat objek perkara I, terbukti bahwa benar telah ditemukan kepastian mengenai obyek sengketa I dalam perkara *a quo* berupa sebidang tanah hak milik dan bangunan permanen dua lantai seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) dialamat Kaveling Taman Wisata Taman Elok blok E8 No. 9 RT 05/RW 32, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, ditemukan dengan batas-batas: Sebelah Utara Bapak Sunaryo, Sebelah Selatan Bapak Herry, Sebelah Barat Bapak Denny, Sebelah Timur Bapak Mardiono/ jalan Perintis I;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa I tersebut pada saat ini dikuasai oleh Penggugat, sedangkan surat kepemilikan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka karena itu Tergugat

Halaman 28 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah/seperdua bagian dari objek sengketa I tersebut, baik secara natura maupun melalui pelelangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang Objek Sengketa I dapat dikabulkan yakni menyatakan bahwa objek sengketa I tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan karena itu masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan setengah/seperdua bagian dari objek sengketa I tersebut, serta menghukum Penggugat menyerahkan kepada Tergugat setengah/seperdua bagian dari objek sengketa I tersebut, baik secara natura maupun melalui pelelangan;

Mengenai Objek Sengketa II

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 17105/Bahagia, seluas 67 M2 (enam puluh tujuh meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.05.20.05.24127 yang terletak di yang terletak di rumah dan toko (Ruko) Candrabaga Blok AS.1 Kaveling No. 7B RT 01/ RW 19, Kelurahan Babelan, Kecamatan Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas, sebagai berikut : Sebelah Utara Bapak Anto, Sebelah Selatan Perumahan Pondok Ungu Permai Blok AK, Sebelah Barat Taman Sebelah Timur Bapak Erick, diperoleh pada tahun 2010 (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II), telah diakui secara tegas oleh Tergugat karena ketidakhadirannya ditambah dengan bukti P.14 dan P.15 serta dua orang saksi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat objek perkara II, terbukti bahwa benar telah ditemukan kepastian mengenai obyek sengketa II dalam perkara a quo berupa sebidang tanah hak guna bangunan berupa Rumah dan Toko (Ruko) seluas 67 M2 (enam puluh tujuh meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.05.20.05.24127 yang terletak di yang terletak di rumah dan toko (Ruko) Candrabaga Blok AS.1 Kaveling No. 7B RT 01/ RW 19, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas, sebagai berikut: Sebelah Utara Perumahan Pondok Unggu Permai Blok Ak, Sebelah Selatan Jalan Candra Boga, Sebelah Barat Bapak Eric, Sebelah Timur Taman;

Halaman 29 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa II tersebut pada saat ini dikuasai oleh Penggugat, sedangkan surat kepemilikan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka karena itu Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah/seperdua bagian dari objek sengketa II tersebut, baik secara natura maupun melalui pelelangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang Objek Sengketa II dapat dikabulkan yakni menyatakan bahwa objek sengketa II tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan karena itu masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan setengah/seperdua bagian dari objek sengketa II tersebut, serta menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat setengah/seperdua bagian dari objek sengketa II tersebut, baik secara natura maupun melalui pelelangan;

Mengenai Objek Sengketa III;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Sebidang tanah Hak Milik Blok 004, seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) SPPT Nomor 004.0024.0, yang terletak di Jalan Kampung Belendung RT 21/ RW 07, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas, sebagai berikut : Sebelah Utara Tanah Jalan Kaveling, Sebelah Selatan Tanah Saifulloh, Sebelah Barat Tanah Pecahannya, Sebelah Timur Tanah Pecahannya, (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa III), telah diakui secara tegas oleh Tergugat karena ketidakhadirannya ditambah dengan bukti P.7 serta dua orang saksi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat objek perkara III, terbukti bahwa benar telah ditemukan kepastian mengenai obyek sengketa III dalam perkara a quo berupa sebidang tanah seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) SPPT Nomor 004.0024.0, yang terletak di Jalan Kampung Belendung RT 21/ RW 07, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas, sebagai berikut: Sebelah Utara Tanah Jalan Kaveling, Sebelah Selatan Tanah Saifulloh, Sebelah Barat Tanah Pecahannya, Sebelah Timur Tanah Pecahannya;

Halaman 30 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa III tersebut pada saat ini dikuasai oleh Penggugat, sedangkan surat kepemilikan rumah tersebut dikuasainya oleh Tergugat, maka karena itu Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah/seperdua bagian dari objek sengketa III tersebut, baik secara natura maupun melalui pelelangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang Objek Sengketa III dapat dikabulkan yakni menyatakan bahwa objek sengketa III tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan karena itu masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan setengah/seperdua bagian dari objek sengketa III tersebut, serta menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat setengah/seperdua bagian dari objek sengketa III tersebut, baik secara natura maupun melalui pelelangan;

Mengenai Objek Sengketa IV

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Sebidang tanah Hak Milik Blok 004, seluas 75 M2 (seratus lima puluh meter persegi) SPPT Nomor 004.0024.0, yang terletak di Jalan Kampung Belendung RT 21 / RW 07, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas, sebagai berikut: Sebelah Utara Tanah Jalan Kavling, Sebelah Selatan Tanah Saifulloh, Sebelah Barat Tanah Pecahannya, Sebelah Timur Tanah Pecahannya, (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa IV), telah diakui secara tegas oleh Tergugat karena ketidakhadirannya ditambah dengan bukti P.6 dan P.8 dan dua orang saksi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat objek perkara IV, terbukti bahwa benar telah ditemukan kepastian mengenai obyek sengketa I dalam perkara a quo berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Kampung Belendung RT 21 / RW 07, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas, sebagai berikut: Sebelah Utara Tanah Jalan Kavling, Sebelah Selatan Tanah Saifulloh, Sebelah Barat Tanah Pecahannya, Sebelah Timur Tanah Pecahannya;



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa IV tersebut pada saat ini dikuasai oleh Penggugat, sedangkan surat kepemilikan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka karena itu Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah/seperdua bagian dari objek sengketa IV tersebut, baik secara natura maupun melalui pelelangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang Objek Sengketa IV dapat dikabulkan yakni menyatakan bahwa objek sengketa IV tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan karena itu masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan setengah/seperdua bagian dari objek sengketa I tersebut, serta menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat setengah/ seperdua bagian dari dari objek sengketa IV tersebut, baik secara natura maupun melalui pelelangan;

Mengenai Objek Sengketa V;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Kendaraan Mobil dengan merek Mobil Toyota Rush, warna Hitam Metalic, tanda nomor kendaraan B 1185 FIK, (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa V), telah diakui secara tegas oleh Tergugat karena ketidakhadirannya ditambah dengan bukti P.10 serta dua orang saksi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat objek perkara V, terbukti bahwa obyek tersebut tidak diketemukan dilokasi karena menurut keterangan Penggugat dan saksi- saksi obyek tersebut dibawa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa V tersebut pada saat ini dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka karena itu Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah/seperdua bagian dari objek sengketa V tersebut, baik secara natura maupun melalui pelelangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang Objek Sengketa V dapat dikabulkan yakni menyatakan bahwa objek sengketa V tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan karena itu masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan setengah/seperdua bagian dari objek sengketa V tersebut, serta menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat setengah/seperdua bagian dari objek sengketa V tersebut, baik secara natura maupun melalui pelelangan;

Mengenai Objek Sengketa VI;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Kendaraan Kendaraan bermotor berupa Sepeda Motor dengan merek Yamaha Fino, Nomor, warna Merah, tanda nomor kendaraan B 5766 FFO, (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa VI), telah diakui secara tegas oleh Tergugat karena ketidakhadirannya ditambah dengan bukti P.11 serta dua orang saksi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat objek perkara VI, terbukti bahwa benar telah ditemukan kepastian mengenai obyek sengketa VI dalam perkara a quo berupa Sepeda Motor dengan merek Yamaha Fino, Nomor, warna Merah, yang benar tanda nomor kendaraan B 5034 FJJ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa VI tersebut pada saat ini dikuasai oleh Penggugat, maka karena itu Penggugat harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah/seperdua bagian dari objek sengketa I tersebut, baik secara natura maupun melalui pelelangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang Objek Sengketa VI dapat dikabulkan yakni menyatakan bahwa objek sengketa I tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan karena itu masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan setengah/seperdua bagian dari objek sengketa I tersebut, serta menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat setengah/seperdua bagian dari objek sengketa VI tersebut, baik secara natura maupun melalui pelelangan;

Mengenai Objek Sengketa VII;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Kendaraan Kendaraan bermotor berupa Kendaraan bermotor berupa Sepeda Motor dengan

Halaman 33 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Yamaha Lexy dengan bukti kepemilikan berupa buku kepemilikan kendaraan bermotor nomor S-06024515, tahun pembuatan 2022, type BJ8 W A/T, warna Merah, tanda nomor kendaraan B 5034 FJJ, (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa VII), telah diakui secara tegas oleh Tergugat karena ketidakhadirannya ditambah dengan bukti P.12 serta dua orang saksi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan di tempat objek perkara VII, terbukti bahwa benar telah ditemukan kepastian mengenai obyek sengketa VII dalam perkara a quo berupa Sepeda Motor dengan merek Yamaha Lexyo, warna Merah, dengan tanda nomor kendaraan B. 5766 FFD;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa VII tersebut pada saat ini dikuasai oleh Penggugat, maka karena itu Penggugat harus dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah/seperdua bagian dari objek sengketa VII tersebut, baik secara natura maupun melalui pelelangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang Objek Sengketa VII dapat dikabulkan yakni menyatakan bahwa objek sengketa I tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan karena itu masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan setengah/seperdua bagian dari objek sengketa VII tersebut, serta menghukum Penggugat menyerahkan kepada Penggugat setengah/seperdua bagian dari dari objek sengketa I tersebut, baik secara natura maupun melalui pelelangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan juga bukti-bukti Penggugat dan Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Juli 2012, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bekasi yang telah berkekuatan hukum;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta bersama yaitu:

Halaman 34 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah Hak Milik dan berdiri bangunan permanen dua lantai diatasnya Nomor 10816/Bahagia, seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.05.02.05.12040 yang terletak di Kaveling Taman Wisata Taman Elok blok E8 No. 9 RT 05/RW 32, Kelurahan Babelan, Kecamatan Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas berikut:
Sebelah Utara : Bapak Sunaryo;
Sebelah Selatan : Bapak Herry;
Sebelah Barat : Bapak Denny;
Sebelah Timur : Bapak Mardiono/ Jln: Perintias I;
- Sebidang tanah Hak Guna Bangunan berdiri diatasnya Rumah dan Toko (Ruko) Nomor 17105/Bahagia, seluas 67 M2 (enam puluh tujuh meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.05.20.05.24127 yang terletak di rumah dan toko (Ruko) Candrabaga Blok AS.1 Kaveling No. 7B RT 01/ RW 19, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas, sebagai berikut:
Sebelah Utara : Perumahan Pondok Ungu Permai Blok AK;
Sebelah Selatan : Jalan candra Boga;
Sebelah Barat : Bapak Erick;
Sebelah Timur : Taman;
- Sebidang tanah Hak Milik Blok 004, seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) SPPT Nomor 004.0024.0, yang terletak di Jalan Kampung Belendung RT 21/ RW 07, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas, sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah Jalan Kavling;
Sebelah Selatan : Tanah Saifulloh;
Sebelah Barat : Tanah Pecahannya;
Sebelah Timur : Tanah Pecahannya;
- Sebidang tanah Hak Milik Blok 004, seluas 75 M2 (seratus lima puluh meter persegi) SPPT Nomor 004.0024.0, yang terletak di Jalan Kampung Belendung RT 21 / RW 07, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas, sebagai berikut:

Halaman 35 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Jalan Kavling;

Sebelah Selatan : Tanah Saifulloh;

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya;

Sebelah Timur : Tanah Pecahannya;

- Mobil dengan merek Mobil Toyota Rush, warna Hitam Metalic, tanda nomor kendaraan B 1185 FIK;
- Kendaraan bermotor berupa Sepeda Motor dengan merek Yamaha Fino, Nomor, warna Merah, tanda nomor kendaraan B 5034 FJJ;
- Kendaraan bermotor berupa Sepeda Motor dengan merek Yamaha Lexy dengan bukti kepemilikan berupa buku kepemilikan kendaraan bermotor nomor S-06024515, tahun pembuatan 2022, type BJ8 W A/T, warna Merah, tanda nomor kendaraan B 5766 FFD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama adalah harta bersama dan statusnya menjadi milik bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah terbukti dalil-dali gugatan Penggugat berkaitan dengan harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat untuk ditetapkan harta sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 36 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) tentang pembagian harta bersama yang meminta menetapkan Penggugat dan Tergugat mendapat hak dari harta bersama tersebut masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan tentang pembagian harta bersama terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Janda atau duda cerai masing-masing berhakseperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalamperjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Jadi Undang-Undang ini memberikan kebebasan untuk mengatur pembagian harta bersama berdasarkan hukum agama, hukum adat, atau hukum lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa sesuai firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ

Artinya: "...bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena objek sengketa pada petitum nomor 2 (dua), diperoleh dalam masa perkawinan telah terbukti kebenarannya maka, Majelis Hakim sepakat permohonan Penggugat agar harta a quo ditetapkan sebagai harta bersama dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan objek sengketa tersebut harus dibagi dua yaitu, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak Tergugat. Selanjutnya, oleh karena objek a quo masih

Halaman 37 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari objek terperkara kepada Penggugat dan Tergugat secara natura (sukarela), jika tidak secara sukarela maka, harus dijual lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua dengan ketentuan, seperdua bagian diberikan kepada Penggugat dan seperdua bagian lagi diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dibalik ketentuan normatif tersebut diatas, ada filsafat hukum yang melatari dan menjadi inti dari adanya teks normatif tersebut yaitu keadilan dan keadilan tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum, pertimbangan yang demikian sesuai dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi :

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : "...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akan memenuhi rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat jika ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan perkara a quo, terhitung sejak keputusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak cukup alasan untuk mengabulkannya, maka tuntutan tersebut sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Tergugat tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Hakim Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan

Halaman 38 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (*vide* Pasal 191 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 54 Rv);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Majelis memandang bahwa gugatan Tergugat tentang *Uitvoerbaar Bij Voorraad* tidak memenuhi kriteria sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan diatas, dan dalam positanya Tergugat juga tidak mengemukakan alasan logis tentang pelaksanaan putusan perkara *a quo* secara *uij voorbar bij voraad*, oleh karena itu gugatan Tergugat tentang *uij voorbar bij voraad* tidak beralasan hukum, sehingga petitum gugatan Tergugat patut dinyatakan tidak dapat diterima/ N.O (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan sebagai Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
 - 3.1. Sebidang tanah Hak Milik dan berdiri diatasnya bangunan permanen dua lantai Nomor 10816/Bahagia, seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.05.02.05.12040 yang terletak di Kaveling Taman Wisata Taman Elok blok E8 No. 9 RT 05/RW 32, Kelurahan Babelan, Kecamatan Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas berikut:

Sebelah Utara	: Bapak Sunaryo;
Sebelah Selatan	: Bapak Herry;
Sebelah Barat	: Bapak Denny;

Halaman 39 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Sebelah Timur : Bapak Mardiono/ Jln; Perintias I;

3.2. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan berdiri diatasnya Rumah dan Toko (Ruko) Nomor 17105/Bahagia, seluas 67 M2 (enam puluh tujuh meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 10.05.20.05.24127 yang terletak di rumah dan toko (Ruko) Candrabaga Blok AS.1 Kaveling No. 7B RT 01/ RW 19, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Perumahan Pondok Ungu Permai Blok AK;

Sebelah Selatan : Jalan candra Boga;

Sebelah Barat : Bapak Erick;

Sebelah Timur : Taman;

3.3. Sebidang tanah Hak Milik Blok 004, seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) SPPT Nomor 004.0024.0, yang terletak di Jalan Kampung Belendung RT 21/ RW 07, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Jalan Kavling;

Sebelah Selatan : Tanah Saifulloh;

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya;

Sebelah Timur : Tanah Pecahannya;

3.4. Sebidang tanah Hak Milik Blok 004, seluas 75 M2 (seratus lima puluh meter persegi) SPPT Nomor 004.0024.0, yang terletak di Jalan Kampung Belendung RT 21 / RW 07, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Jalan Kavling;

Sebelah Selatan : Tanah Saifulloh;

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya;

Sebelah Timur : Tanah Pecahannya;

3.5. Mobil dengan merek Mobil Toyota Rush, warna Hitam Metalic, tanda nomor kendaraan B 1185 FIK;

Halaman 40 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Kendaraan bermotor berupa Sepeda Motor dengan merek Yamaha Fino, Nomor Polisi B 5034 FJJ;
- 3.7. Kendaraan bermotor berupa Sepeda Motor dengan merek Yamaha Lexy No. Polisi B 5766 FFD;
4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 3 (tiga) diatas;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat dan Tergugat sesuai hak bagiannya sebagaimana diktum nomor 3 (tiga) diatas, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai putusan ini;
6. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami **Tirmizi S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H** dan **Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Khalida, S.Ag., M.H**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 41 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tirmizi S.H., M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alvi Syafiatin, S.Ag.,M.H

Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Khalida, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan P/T	: Rp 2.500.000,-
4. PNBP Panggilan P/T	: Rp 20.000,-
5. Biaya Descente	: Rp 1.200.000,-
6. PNBP Descente	: Rp 10.000,-
7. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
8. Biaya Materai	: Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 3.840.000,-

Halaman 42 dari 42 halaman Penetapan no.3035/Pdt.G/2023/PA.Ckr